



SETIAP anggota Polri dituntut melaksanakan Tribatra sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari terutama dalam melaksanakan tugas pokok Polri.

Bilamana Tribatra tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, maka masyarakat mempunyai hak untuk melakukan/ membuat : pengaduan, keluhan (Pelanggaran HAM) tuntutan, harapan, protes, sumbang pikir, saran, gagasan kepada instansi Kepolisian, baik secara langsung ke kantor Polri terdekat maupun melalui kotak pengaduan masyarakat di mana telah diaktifkan kembali sejak tanggal 1 Juli 2004 yang telah disediakan di dekat Mako Polri maupun di tempat-tempat keramaian masyarakat di seluruh Indonesia, sebagaimana surat telegram Kapolri No. Pol: ST/715/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang dituangkan dalam Lembar Pensat Divhumas Polri edisi No. 37/VII/2004/Pensat tanggal 31 Juli 2004.

Berkaitan dengan adanya pengaduan dari masyarakat, maka tata cara penanganan pengaduan masya-

Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

rakat, sebagaimana surat telegram Kapolri No. Pol. ST/288/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 adalah sebagai berikut :

1. Bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah surat, email, media cetak, media massa dan sebagainya dengan syarat apabila dari masyarakat atau perorangan harus dengan identitas lengkap tidak termasuk surat kaleng.
2. Untuk konfirmasi tentang tidak lanjut terhadap pelayahan pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri antara lain oleh Presiden melalui Setneg, KPK, Menpan/TP 5000, Komnas HAM.
3. Bentuk lisan/verbal dengan cara langsung kepada instansi Polri yang menangani masalah pengaduan masyarakat atau kepada instansi Polri yang erat kaitannya dengan tugas pelayanan kepada masyarakat baik Opsnal maupun Binmin.
4. Batas waktu penanganan tindak lanjut oleh masing-masing penanggung jawab secara proporsional adalah sebagai berikut :
 - Penanganan surat Dumas pada tingkat pusat/dalam lingkungan Mabes Polri selambat-lambatnya 14 hari telah dilaporkan proses tindak lanjutnya kepada Kapolri dikirim melalui fax atau sarana lain yang cepat.
 - Penanganan surat Dumas pada tingkat daerah/Polda dan jajarannya selambat-lambatnya 21 hari telah dilaporkan proses tindak lanjutnya kepada Kapolda dikirim melalui fax atau sarana lainnya yang cepat.
 - Apabila penanganan belum tuntas, perkembangannya dapat dilaporkan secara periodik setiap bulan atau melalui laoran kemajuan.
5. Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas publik dalam penanganan surat Dumas adalah

Irwasum Polri yang berkewajiban memberikan jawaban setiap surat yang disampaikan oleh :

- Presiden/Wakil Presiden melalui Sesneg.
- DPR/Lembaga Negara lainnya.
- KPK.
- Menpan RI/ TP 5000.
- Komisi Ombudsman Nasional
- Komnas HAM.
- Komisi Kepolisian Negara RI.
- Komisi lainnya (Nasional)
- Pihak masyarakat sebagai pelapor/pengadu.

Sehubungan dengan adanya tata cara penanganan pengaduan masyarakat, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari referensi secara lengkap surat telegram Kapolri No. Pol: ST/228/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004
2. Menekankan secara terus menerus kepada seluruh anggota yang ada di wilayah jajarannya untuk selalu menjadikan Tribatra sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari khususnya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai anggota Polri.
3. Mensosialisasikan kepada seluruh anggota yang ada di wilayah jajarannya surat telegram Kapolri No. Pol: ST/228/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat.

Tidak segan-segan untuk memberikan sanksi administrasi atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan bagi anggota/aparat yang berwenang yang tidak menindak lanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atau Dumas sebagaimana mestinya atau melindungi aparat/oknum Polri/PNS sebagai terlapor yang melanggar aturan.***

Pelaksanaan Putusan PTUN

BERDASARKAN surat dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/24/M PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004 dan surat dari Irwasum Poli No POL : R/1148/XII/2004/ltwasum tanggal 9 Desember 2004 disampaikan bahwa :

Berdasarkan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (PTUN) diharapkan dan diminta kepada kita semua untuk mentaati dan melaksanakan setiap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masih banyak terjadi putusan PTUN tidak dilaksanakan (tidak dipatuhi) oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Ketidakpatuhan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara, sehingga tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, akan menemui

kendala dalam pelaksanaannya terutama dari Aspek Penegakan Hukum.

Sesuai dengan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat kemungkinan untuk dijatuhkannya sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak secara sukarela mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, yaitu berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif serta diumumkan pada media masa cetak setenpat, sebagai wujud akuntabilitas publik.

Apabila DITUM Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap menetapkan kewajiban tergugat untuk mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) huruf B dan C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat padahal

Pengadilan telah memerintahkan untuk itu, maka tergugat selaku Pejabat Penyelenggara Negara dibidang pemerintahan dianggap tidak mematuhi hukum. Apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara agar atasan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut diatas, kepada Kasatwil/Kasatker agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari dan mempelajari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Mensosialisasikan kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya bahwa pada intinya anggota dan atau Pejabat Poli dapat dikenakan Putusan Tata Usaha Negara.
3. Agar semua Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat final harus dihormati dan dilaksanakan oleh para Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk Poli.***

Polisi Perairan Dan Kepolisian Udara Terus Meningkatkan Profesionalisme Dalam Melaksanakan Tugas

DALAM kurun waktu 54 tahun usianya, meskipun masih dihadapkan kepada segala keterbatasan, Polisi Perairan dan Kepolisian Udara telah mampu menunjukkan eksistensi dan prestasi yang cukup membanggakan, baik dalam menyelesaikan berbagai penugasan yang diberikan pimpinan Poli maupun tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Prestasi dan reputasi yang telah disumbangkan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara selama ini, pada hakekatnya merupakan bagian dari sejarah perjuangan Poli, yang tidak lain merupakan kejutan dan perjuangan para perintis Polisi Perairan dan Kepolisian Udara.

Pengembangan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dalam rangka menghadapi tantangan tugas Kepolisian yang semakin kompleks, seiring dengan kemajuan serta pengembangan lingkungan dan masyarakat, dimana Poli selaku Aparat Penegak Hukum serta pabina KAMTIBMAS harus selalu berupa untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga benar-benar dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Guna mengantisipasi tantangan tersebut, Poli dengan segala keterbatasannya telah dan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara, yang antara lain dengan menambah alat secara bertahap berupa kapal-kapal Patroli yang lebih modern dari yang dimiliki saat ini, baik besar maupun kecil serta pesawat terbang dan helikopter yang akan ditempatkan diseluruh Polda-Polda dengan

begitu diharapkan kemampuan Polisi Perairan dan Kepolisian Udara akan dapat mengimbangi perkembangan lingkungan dan tantangan tugas yang dihadapi.

Penanganan kecelakaan di laut yang masih menduduki ranking tertinggi dan angka gangguan KAMTIBMAS di wilayah Perairan Indonesia, merupakan bagian tugas yang sangat penting bagi Polisi Perairan dan Kepolisian Udara. Untuk itu diharapkan segenap jajaran Polisi Perairan dan Kepolisian Udara, agar lebih intensif lagi di dalam melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat pengguna jasa di laut, sehingga dapat menekan jumlah korban akibat kecelakaan di laut. Demikian pula halnya dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang tentang perikanan yang baru, dimana diperolehkannya Poli melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana di bidang Perikanan, sehingga menuntut profesionalisme Polisi Perairan dan Kepolisian Udara

yang lebih mantap lagi.

Polisi Perairan dan Kepolisian Udara merupakan salah satu kesatuan di lingkungan Poli yang mempunyai ciri khusus, hal ini berarti bahwa setiap anggota Polisi Perairan dan Kepolisian Udara disamping harus menguasai teknis Kepolisian secara umum juga harus mampu mengawaki peralatan canggih dengan teknologi tinggi dan mahal.

Setiap anggota polisi perairan dan kepolisian udara dituntut untuk lebih disiplin dan memiliki dedikasi yang tinggi, baik dalam mengoperasikan peralatan maupun dalam upaya pemeliharaan peralatan yang digunakan, agar dapat mempunyai kemampuan operasional yang maksimal dan usia pakai yang panjang. Dengan demikian akan dapat tercipta polisi perairan dan kepolisian udara yang profesional, efektif, efisien modern dan selalu siap operasional setiap waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada kasatwil/kasatker agar menekankan kepada seluruh anggotanya hal-hal sebagai berikut :

1. Menekankan kepada seluruh anggota di wilayah jajarannya untuk selalu meningkatkan kemampuan diri masing-masing dengan lebih giat belajar dan berlatih untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.
2. Meningkatkan disiplin dan menanamkan dalam diri setiap anggota rasa kebanggaan terhadap diri dan kesatuan.
3. Selalu memberi contoh dan tauladan kepada masyarakat khususnya lingkungan disekitar tempat tinggal.***